



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM KECELAKAAN  
PADA LAYANAN TRANSPORTASI SEWA KHUSUS BERBASIS  
APLIKASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD FERDWIO GADING WIBOWO  
NPM : 221003742019496**

**SEMARANG  
2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM KECELAKAAN PADA  
LAYANAN TRANSPORTASI SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI**

**Skripsi**

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan  
menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**MUHAMMAD FERDWIO GADING WIBOWO  
NPM : 221003742019496**

**Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua**

**Dr. Sri Purwaningsih, SH., MHum.  
NUPTK: 74597366372343**


**Anggota**

**Agnes Maria Janni Widyawati, S.H., M.H.  
NUPTK : 5457742643230050**

**Anggota**

**Juhari, S.H., M.Hum.  
NUPTK : 6661741642130060**

**Mengetahui  
Dekan,**



**Prof. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NUPTK : 2757741642130070**

**SEMARANG  
2026**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Abstrak .....	viii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	12
C. Perumusan Masalah .....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang pengangkutan.....	17
B. Perlindungan Hukum .....	22
C. Tinjauan Tentang Transportasi .....	24
D. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen .....	21
E. Pelaku Usaha .....	27
F. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab .....	29
G. Tinjauan Tentang Asuransi .....	32
H. Tinjauan Tentang Risiko .....	37
I. Tinjauan tentang ganti rugi .....	37
BAB III : METODE PENELITIAN .....	40
A. Tipe Penelitian .....	40

B. Spesifikasi Penelitian .....	40
C. Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	42
E. Metode Penyajian Data .....	42
F. Metode Analisis Data .....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	44
A. Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Risiko Kecelakaan Ditinjau Dari Kedudukan Penumpang Sebagai Konsumen Jasa Transportasi Sewa Khusus .....	44
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Transportasi Sewa Khusus Atas Adanya Risiko Kecelakaan Di Tinjau Dari Kedudukan Konsumen Sebagai Pelaku Usaha Jasa Transportasi Sewa Khusus Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	62
BAB V : PENUTUP .....	68
a. Kesimpulan .....	68
b. Saran .....	69
DATAR PUSTAKA .....	71

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan pada Layanan Transportasi Sewa Khusus Berbasis Aplikasi ditinjau dari kedudukan konsumen sebagai pelaku usaha jasa transportasi sewa berbasis aplikasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi sewa khusus yang pertama, di atur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 108 tentang penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek. berdasarkan tiga landasan yaitu: (1). kepentingan nasional yang berada di atas segalanya. (2). kepentingan pengguna jasa dalam hal aspek keselamatan dan perlindungan konsumen seperti aturan yang mengatur tentang asuransi. (3). kesetaraan dalam kesempatan berusaha. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi sewa khusus yang di tinjau dari undang-undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf g yaitu pelaku usaha memberi kompensasi, ganti rugi apabila jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun tanggung jawab dari pelaku usaha adanya ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan akibat dari kecelakaan tersebut. Sanksi Perdata ganti rugi dalam bentuk:(1) Pengembalian uang(2) Penggantian barang,(3)Perawatan kesehatan (4)Pemberian santunan Adapun Sanksi Administrasi yaitu maksimal ganti rugi dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar pasal 19 ayat (2) dan (3) pasal 20 dan pasal 25.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penumpang, Risiko Kecelakaan.